



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120307251086**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEAFER SUMBER DAYA |
| 2. Alamat Kantor | : Desa Bangunsari, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Patebon, Desa/Kelurahan Bangunsari, Kec. Patebon, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51351 |
| No. Telepon | : 0294383333 |
| Email | : seafersumberdaya@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Februari 2019
Perubahan ke-10, tanggal: 6 Oktober 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120307251086

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Klasifikasi Risiko | Perizinan Berusaha | |
|-----|-----------|---|---|--------------------|--------------------|---|
| | | | | | Jenis | Legalitas |
| 1 | 85500 | Kegiatan Penunjang Pendidikan | Jalan Wonosari, Desa Bangunsari, Kecamatan Patebon, Kendal, Desa/Kelurahan Bangunsari, Kec. Patebon, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51351 | Rendah | NIB | Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha |
| 2 | 78300 | Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia | Jalan Wonosari, Desa Bangunsari, Kecamatan Patebon, Kendal, Desa/Kelurahan Bangunsari, Kec. Patebon, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51351 | Rendah | NIB | Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha |
| 3 | 78102 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri | Jalan Wonosari, Desa Bangunsari, Kecamatan Patebon, Kendal, Desa/Kelurahan Bangunsari, Kec. Patebon, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51351 | Tinggi | NIB | Untuk persiapan kegiatan usaha |
| | | | | | Izin | Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha |
| 4 | 85493 | Pendidikan Bahasa Swasta | Jalan Wonosari, Desa Bangunsari, Kecamatan Patebon, Kendal, Desa/Kelurahan Bangunsari, Kec. Patebon, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51351 | Tinggi | NIB | Untuk persiapan kegiatan usaha |
| | | | | | Izin | Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

